



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KUTIPAN PUTUSAN

Nomor 258/ PID.Sus / 2018/ PN .BNJ

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah menjatuhkan putusan terdakwa :

Nama lengkap : Meka Sari Alias Meka;  
Tempat lahir : Belawan  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 Juni 1986  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Mahoni Kel Limau Sundai Kec Binjai Barat  
Kota Binjai ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak tetap  
Pendidikan : SMP  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/55/IV/2018/Reskrim tanggal 5 April 2018 ;  
Terdakwa Meka Sari Alias Meka ditahan dalam tahanan ruta oleh ;  
1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;  
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 ;  
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018.  
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018.  
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;  
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018 ;  
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Membaca dst ;  
Menimbang dsb ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Meka Sari Alias Meka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman ", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Meka Sari Alias Meka oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastik warna putih dengan berat Netto 0,05 (Nol koma lima ) gram.
  - 30 (tiga puluh buah) plastik kosong.
  - 1 (satu) buah pipet skop.
  - 1 (satu) buah dompet.Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara An. terdakwa Tengku Rahmadani Alias Tengku .
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaiyadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Ratih Rindhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H. Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Zaiyadi